

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK**

NOMOR : KEP- 03/PJ./UP.51/2003

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan sebagai penghargaan bagi para pegawai atas inisiatif sendiri melanjutkan pendidikannya baik di tingkat sekolah lanjutan maupun di tingkat perguruan tinggi di luar kedinasan yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberian Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2002 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan;

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

M E M U T U S K A N ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN IJIN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) STTB/Ijazah adalah pernyataan tertulis yang termuat dalam surat dengan bentuk tertentu yang diperoleh seseorang setelah menyelesaikan pendidikannya/lulus dari sekolah/ perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan ditandatangani oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pendidikan di luar kedinasan adalah pendidikan pada Sekolah/Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil di luar jam kerja dan atas biaya sendiri, dan telah diketahui secara resmi oleh atasannya (minimal pejabat eselon III atau Kepala Kantor pegawai yang bersangkutan).
- (4) Sistem Perkuliahan Jarak Jauh adalah kelas jauh, *in house*, paralel, dan sejenisnya.
- (5) Ijazah yang diakui secara kedinasan adalah ijazah yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau ijazah yang diperoleh sebagai hasil tugas belajar atau ijazah yang diperoleh sebagai hasil belajar atas inisiatif sendiri yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (6) Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat dengan jabatan serendah-rendahnya pejabat Eselon III yang menyatakan bahwa seorang pegawai diberikan ijin untuk melanjutkan pendidikan di luar kedinasan.

### BAB II

#### BIDANG PENDIDIKAN DAN STATUS PERGURUAN TINGGI

##### Pasal 2

- (1) Tingkat pendidikan yang diikuti dalam rangka melanjutkan pendidikan :
  - a. Tingkat Sekolah Lanjutan :
    1. SLTP : SMP;
    2. SLTA : SMU atau SMK Jurusan Bisnis dan Manajemen.
  - b. Tingkat Perguruan Tinggi :

Program Diploma I/Diploma II/Diploma III/Diploma IV/Sarjana (Strata 1)/Pasca Sarjana (Strata 2 dan Strata 3) yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di dalam/luar negeri yang telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Tidak termasuk Program Studi yang sistem perkuliahannya dilakukan secara jarak jauh, kecuali bagi program studi yang

diselenggarakan oleh Universitas Terbuka (UT).

(2) Bidang pendidikan.

Perincian bidang pendidikan yang diperbolehkan, dimuat di dalam Lampiran I Keputusan ini.

### **BAB III PEMBERIAN IJIN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap pegawai yang akan melanjutkan pendidikan di luar kedinasan wajib memiliki Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan.
- (2) Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan diberikan oleh pejabat dengan jabatan serendah-rendahnya Eselon III atasan pegawai yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan diajukan secara berjenjang.
- (4) Sebelum Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan diberikan, pegawai harus mengikuti seleksi yang diadakan oleh tim di tingkat pusat atau wilayah.
- (5) Tanggal penerbitan surat ijin melanjutkan pendidikan selambat-lambatnya pada akhir semester pertama sejak pegawai yang bersangkutan melanjutkan pendidikan di luar kedinasan.

#### **Pasal 4**

- (1) Syarat-syarat untuk memperoleh Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan adalah :
  - a. Syarat Umum :
    1. Pegawai Negeri Sipil;
    2. Memiliki masa kerja minimal :
      - a) Dua tahun di unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal SK penempatan definitif pertama bagi pegawai yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP/ SLTA/Diploma I/Diploma II/Diploma III/ Diploma IV/ Sarjana (Strata 1)/ Pasca Sarjana (Strata 2);
      - b) Empat tahun di unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal SK penempatan definitif pertama bagi pegawai yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Pasca Sarjana (Strata 3);
    3. Memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya:
      - Juru Muda (golongan I/a) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP;
      - Juru Muda Tingkat I (golongan I/b) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA;
      - Pengatur Muda (golongan II/a) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma I/Diploma II/Diploma III/ Diploma IV/Strata 1;
      - Penata Muda (golongan III/a) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Pasca Sarjana (Strata 2);
      - Penata Muda Tk.I (golongan III/b) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Pasca Sarjana (Strata 3);
    4. Tidak dalam keadaan menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

5. Waktu pendidikan adalah di luar jam kerja kedinasan/kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. Lokasi Sekolah/Perguruan Tinggi yang dipilih berada dalam kota yang sama dengan unit kerja pegawai atau ditinjau dari segi jarak dan waktu memungkinkan untuk ditempuh;
  7. Sudah memiliki ijazah yang diakui secara kedinasan, yang dipersyaratkan untuk melanjutkan pendidikan yang akan ditempuh.
- b. Syarat Khusus bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi :
1. Bidang-bidang pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan Lampiran I Keputusan ini;
  2. Dinyatakan lulus seleksi oleh tim di tingkat pusat/wilayah.
- (2) Bagi pegawai lulusan Program Diploma IV STAN yang langsung melanjutkan pendidikan dari Program Diploma III STAN (belum memiliki pengalaman kerja di unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak), masa kerja 2 tahun terhitung mulai tanggal SK penempatan setelah lulus Program Diploma IV.

## **Pasal 5**

- (1) Susunan Tim Seleksi Pemberian Ijin Melanjutkan Pendidikan adalah sebagai berikut :
- a. Jenjang Diploma IV/Sarjana (Strata 1) :
    1. Ketua : Pejabat eselon III atasan Pegawai yang bersangkutan;
    2. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum;
    3. Anggota : Dua orang Kepala Seksi;  
Koordinator Pelaksana TU dan Kepegawaian.
  - b. Jenjang Pasca Sarjana (Strata 2) :
    1. Ketua : Pejabat eselon II atasan Pegawai yang bersangkutan;
    2. Sekretaris : Kepala Bagian Umum;
    3. Anggota : Kepala Sub Bagian Umum Direktorat/ Kasubbag Kepegawaian Kantor Wilayah;  
Dua orang Kepala Seksi.
  - c. Jenjang Pasca Sarjana (Strata 3) :
    1. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
    2. Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian;
    3. Anggota : Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai;  
Kepala Sub Bagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai;  
Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian.
- (2) Tugas Tim Seleksi meliputi :
- a. Melakukan seleksi administrasi terhadap para pegawai yang akan melanjutkan pendidikan di luar kedinasan berdasarkan persyaratan pada Pasal 4;
  - b. Menerbitkan hasil keputusan Tim Seleksi dengan bentuk sesuai Lampiran II Keputusan ini;
  - c. Melakukan penelitian terhadap Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan berdasarkan Pasal 12 Keputusan ini;
  - d. Menerbitkan hasil Penelitian Ulang Tim Seleksi Melanjutkan Pendidikan di Luar

Kedinasan dengan bentuk sesuai Lampiran IV Keputusan ini.

### **Pasal 6**

Pejabat yang berwenang menandatangani surat ijin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan :

1. Untuk jenjang SLTP/SLTA/Diploma I/Diploma II/Diploma III/Diploma IV/Sarjana (Strata 1) adalah Pejabat Eselon III atasan pegawai yang bersangkutan.
2. Untuk jenjang Pasca Sarjana (Strata 2) adalah Pejabat Eselon II atasan pegawai yang bersangkutan, berdasarkan rekomendasi dari Eselon III atasannya.
3. Untuk jenjang Pasca Sarjana (Strata 3) adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan rekomendasi dari Eselon II atasannya dan pegawai yang bersangkutan telah mengajukan permohonan secara berjenjang untuk melanjutkan pendidikan di luar kedinasan sesuai persyaratan yang ditentukan.

### **Pasal 7**

- (1) Khusus bagi pegawai yang *drop out* (DO) tugas belajar Program Pembantu Akuntan/Diploma III Spesialisasi Akuntansi dengan Kurikulum Khusus/Diploma IV Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara :
  - a. Ijin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan diberikan setelah pegawai yang bersangkutan ditempatkan di unit kerja yang baru.
  - b. Pemberian ijin baru oleh pejabat yang berwenang diberikan dengan memperhatikan ketentuan ijin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan sesuai Pasal 4 Keputusan ini.
  - c. Ijin belajar yang diperoleh sebelum pegawai yang bersangkutan mengikuti tugas belajar harus diperbaharui kembali di tempat kedudukan baru walaupun pegawai yang bersangkutan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi/universitas yang sama dengan perguruan tinggi/universitas berdasarkan ijin lama.
- (2) Mata kuliah yang telah ditempuh oleh pegawai yang bersangkutan selama mengikuti tugas belajar dan/atau kegiatan belajar di luar kedinasan sebelumnya, dapat dikonversikan (alih kredit).

### **Pasal 8**

- (1) Ijin melanjutkan pendidikan bagi para pegawai limpahan diberikan 2 (dua) tahun setelah yang bersangkutan ditempatkan di unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Pelimpahan ke Direktorat Jenderal Pajak).
- (2) Pemberian ijin melanjutkan pendidikan diberikan dengan memperhatikan persyaratan pada Pasal 4 Keputusan ini.
- (3) Ijin melanjutkan pendidikan bagi pegawai limpahan yang telah diberikan sebelumnya oleh instansi lama tetap berlaku setelah pegawai yang bersangkutan menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, sepanjang ijin belajar terdahulu memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan ini.
- (4) Surat ijin dari instansi lama dan fotokopi SK Pelimpahan harus disampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian Kantor Pusat DJP.

## **Pasal 9**

- (1) Pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan pada Program Pasca Sarjana (Strata 2) di luar negeri atas biaya sendiri ataupun atas bea siswa yang diperoleh tidak melalui kedinasan, hanya dapat menjalaninya dengan status “cuti di luar tanggungan negara”.
- (2) Ijin cuti di luar tanggungan negara akan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepentingan dinas.
- (3) Pegawai yang dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara untuk melanjutkan pendidikan pada program Pasca Sarjana (Strata 2) Luar Negeri di luar kedinasan minimal telah bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak selama 6 (enam) tahun.
- (4) Ijin melanjutkan pendidikan di luar negeri untuk jenjang Pasca Sarjana (Strata 3) hanya diberikan kepada pegawai yang memperoleh beasiswa dalam rangka tugas belajar.
- (5) Ijin belajar pegawai yang mengajukan cuti di luar tanggungan Negara tetap mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

## **Pasal 10**

- (1) Surat Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan dibuat dalam bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.
- (2) Surat Ijin Melanjutkan Pendidikan ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak u.p Kepala Bagian Kepegawaian dengan tembusan kepada :
  - a. Direktur Jenderal Pajak (sebanyak satu lembar),
  - b. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (sebanyak satu lembar),
  - c. Pejabat Eselon II atasan Pegawai yang bersangkutan (sebanyak satu lembar),
  - d. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan (sebanyak dua lembar).
  - e. Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Surat Ijin Melanjutkan Pendidikan di luar Kedinasan disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya pada akhir semester pertama sejak pegawai yang bersangkutan melanjutkan pendidikan.

## **Pasal 11**

- (1) Ijin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan bukan merupakan suatu penetapan atas status penempatan pegawai, dengan demikian ijin tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk dimutasikan dan/atau menunda keberangkatan seorang pegawai ke tempat bertugas yang baru.
- (2) Apabila pada saat dimutasikan, pegawai yang bersangkutan berada dalam tahap penyusunan skripsi/tesis/disertasi, maka ijin tersebut dapat tetap berlaku sepanjang didukung Surat Keterangan Resmi yang ditandatangani oleh pejabat serendah-rendahnya setingkat Dekan Perguruan Tinggi/Universitas yang berisi pernyataan bahwa pegawai tersebut telah menyelesaikan seluruh kegiatan kuliah tatap muka yang dipersyaratkan dan sedang dalam tahap penyusunan skripsi/tesis/disertasi.
- (3) Atas pertimbangan tersebut, pejabat yang berwenang memberikan ijin melanjutkan pendidikan di tempat baru dapat menerbitkan ijin baru melanjutkan pendidikan di luar kedinasan di Perguruan Tinggi/ Universitas yang lama dan wajib melaporkan ijin baru tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak u.p. Kepala Bagian Kepegawaian Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Laporan tersebut dilampiri

dengan fotokopi surat ijin pertama dan surat keterangan resmi dari Perguruan Tinggi/Universitas.

## **BAB IV**

### **PEMBATALAN IJIN**

#### **Pasal 12**

- (1) Ijin Melanjutkan Pendidikan di luar kedinasan dapat dibatalkan apabila :
  - a. Pegawai dimutasikan ke tempat yang tidak memungkinkan dari segi jarak dan waktu untuk melanjutkan pendidikan di sekolah/Perguruan Tinggi yang lama;
  - b. Pegawai yang bersangkutan terikat dalam tugas belajar yang diberikan oleh dinas;
  - c. Dikemudian hari diketahui bahwa Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Keputusan ini.
  
- (2) Pembatalan Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang memberikan ijin setelah melalui penelitian oleh Tim Seleksi Pemberian Ijin Melanjutkan Pendidikan :
  - a. untuk ayat (1) a : Pembatalan dilakukan oleh Pejabat di tempat kedudukan baru.
  - b. untuk ayat (1) b : Pembatalan dilakukan oleh Pejabat di unit kerja terakhir sebelum dikeluarkan surat keputusan tugas belajar.
  - c. untuk ayat (1) c : Pembatalan dilakukan oleh Pejabat di unit kerja pegawai saat ditemukannya ketidaksesuaian pemberian ijin.
  
- (3) Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan pembatalan atas Ijin Melanjutkan Pendidikan yang telah diberikan apabila ternyata tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Keputusan ini.
  
- (4) Surat Pembatalan Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan dibuat dalam bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.

## **BAB V**

### **LAPORAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Laporan melanjutkan pendidikan harus dibuat secara periodik setiap semester sampai dengan berakhirnya pendidikan.
  - a. Laporan melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP dimulai dari kelas/semester pertama.
  - b. Laporan melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA/Diploma I dimulai dari kelas/semester pertama.
  - c. Laporan melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma II dimulai dari semester pertama.
  - d. Laporan melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma III dimulai dari semester pertama.
  - e. Laporan melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma IV/Sarjana (Strata 1) dimulai dari semester pertama bagi lulusan SLTA/Diploma I dan semester ke-7 bagi lulusan Diploma III.
  - f. Laporan melanjutkan pendidikan ke jenjang Pasca Sarjana (Strata 2) dimulai dari tingkat/triwulan/semester pertama.
  - g. Laporan melanjutkan pendidikan ke jenjang Pasca Sarjana (Strata 3) dimulai dari

tingkat/triwulan/semester pertama.

- (2) Laporan melanjutkan pendidikan dibuat dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Lampiran V Keputusan ini, dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi/Daftar Nilai/Hasil Ujian yang telah dilegalisir dari Sekolah/Perguruan Tinggi tempat pegawai tersebut melanjutkan pendidikan.
- (3) Laporan melanjutkan pendidikan ditujukan kepada Kepala Bagian Kepegawaian dengan tembusan kepada :
  - a. Direktur Jenderal Pajak (sebanyak satu lembar),
  - b. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (sebanyak satu lembar),
  - c. Pejabat Eselon II atasan Pegawai yang bersangkutan (sebanyak satu lembar),
  - d. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan (sebanyak dua lembar).

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 14**

- (1) Ijazah kesarjanaan (Sarjana Strata 1/Diploma IV) tidak dapat dipergunakan untuk kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah apabila sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil sudah melanjutkan pendidikan di luar kedinasan.
- (2) Ijazah Pasca Sarjana (Strata 2/Strata 3) tidak dapat dipergunakan untuk kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah apabila sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil sudah melanjutkan pendidikan di luar kedinasan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Ijin melanjutkan pendidikan yang diterbitkan sebelum keputusan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam peraturan sebelumnya.
- (2) Ketentuan masa kerja minimal 2 (dua) tahun di unit-unit kerja Direktorat Jenderal Pajak mulai diberlakukan bagi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berasal dari Program Diploma I/III/IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara lulusan tahun akademik 2001/2002 dan setelahnya.
- (3) Bagi para pegawai yang telah melanjutkan pendidikan pada program Diploma IV/Sarjana (Strata 1) di Perguruan Tinggi/Universitas Negeri atau Swasta, Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan tidak dapat diakui apabila tidak diberikan secara berjenjang dan/atau Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan ke jenjang Diploma IV/Sarjana (Strata 1) diperoleh pada saat yang bersangkutan belum menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (golongan II/a).
- (4) Bagi para pegawai yang telah melanjutkan pendidikan pada program Pasca Sarjana (Strata 2) di Perguruan Tinggi/Universitas Negeri atau Swasta, Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan tidak dapat diakui apabila tidak diberikan secara berjenjang dan/atau Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan ke jenjang Pasca Sarjana (Strata 2) diperoleh pada saat yang bersangkutan belum menduduki pangkat



serendah-rendahnya Penata Muda (golongan III/a).

- (5) Bagi para pegawai yang telah melanjutkan pendidikan pada program Pasca Sarjana (Strata 3) di Perguruan Tinggi/Universitas Negeri atau Swasta, Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan tidak dapat diakui apabila tidak diberikan secara berjenjang dan/atau Ijin melanjutkan pendidikan di Luar Kedinasan ke jenjang Pasca Sarjana (Strata 3) diperoleh pada saat yang bersangkutan belum menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk.I (golongan III/b).

#### **Pasal 16**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau yang perlu mendapat penegasan lebih lanjut akan diatur tersendiri.
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Keputusan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.
- (3) Apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- (4) Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, aturan lain yang bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 17**

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Desember  
2003

Direktur Jenderal Pajak

Hadi Poernomo  
NIP 060027375

**BIDANG STUDI YANG DIPERKENANKAN UNTUK DITEMPUH DALAM  
RANGKA MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN DI  
LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

---

**Jenjang Strata 1 :**

1. Bidang Studi Ekonomi
  - a. Jurusan Studi Pembangunan
  - b. Jurusan Manajemen
  - c. Jurusan Akuntansi
  
1. Bidang Studi Hukum
  - a. Jurusan Hukum Perdata
  - b. Jurusan Hukum Pidana
  - c. Jurusan Hukum Tata Negara
  - d. Jurusan Hukum Administrasi Negara
  - e. Jurusan Hukum Internasional
  
2. Bidang Studi Ilmu Sosial Politik
  - b. Jurusan Administrasi Niaga
  - c. Jurusan Administrasi Negara
  - d. Jurusan Administrasi Fiskal
  - e. Jurusan Hubungan Internasional
  
3. Bidang Studi Perpajakan
  
4. Bidang Studi Pertanian
  - a. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis
  
5. Bidang Studi Kehutanan
  - a. Jurusan Manajemen Hutan
  - b. Jurusan Teknologi Hasil Hutan
  - c. Jurusan Konverasi Sumber Daya Hutan
  
6. Bidang Studi Teknik
  - a. Jurusan Teknik Sipil
  - b. Jurusan Teknik Pengairan
  - c. Jurusan Teknik Manajemen dan Industri
  - d. Jurusan Teknik Geodesi
  - e. Jurusan Teknik Geologi
  - f. Jurusan Teknik Pertambangan
  
7. Bidang Studi Ilmu Komputer
  - a. Jurusan Ilmu Komputer
  - b. Jurusan Teknik Informatika
  - c. Jurusan Manajemen Informatika dan Komputer
  - d. Jurusan Sistem Informasi
  - e. Jurusan Komputerisasi Akuntansi
  - f. Jurusan Teknik Komputer

**Jenjang Strata 2 :**

1. Bidang Studi Ekonomi :
  - a. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan :
    - Ekonomi Regional
    - Ekonomi Publik
    - Ekonomi Moneter dan Internasional
    - Ekonomika Industri
    - Perencanaan dan Kebijakan Publik
  - b. Manajemen :
    - Manajemen Umum
    - Manajemen Keuangan
    - Manajemen Operasi/Produksi
    - Manajemen Sumber Daya Manusia
    - Manajemen Sistem Informasi
    - Manajemen Teknologi
    - Manajemen Internasional
  - c. Akuntansi :
    - Atestasi dan Pelaporan Keuangan
    - Sistem Informasi Akuntansi
    - Audit dan Konsultasi Internal
    - Akuntansi Manajemen dan Pengendalian
    - Perencanaan dan Strategi Keuangan
    - Akuntansi Perpajakan
    - Akuntansi Sektor Publik
2. Bidang Studi Hukum :
  - Ilmu Hukum
  - Hukum Ekonomi/Bisnis
  - Hukum Internasional
3. Bidang Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :
  - Administrasi Publik/Bisnis
  - Administrasi Perpajakan
  - Administrasi Pengembangan SDM/Aparatur
  - Administrasi Bisnis Internasional
  - Administrasi Pelayanan Publik
4. Bidang Studi Ilmu Administrasi
5. Bidang Studi Ilmu Komputer :
  - Ilmu Komputer
  - Teknologi Informasi
  - Perangkat Lunak Sistem Informasi
6. Bidang Studi Teknik :
  - Teknik Geodesi
  - Teknik Industri

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PAJAK  
NOMOR : KEP- 03/PJ./UP.51/2003  
TANGGAL : 10 Desember 2003

**Jenjang Strata 3 :**

1. Kajian Ilmu Ekonomi
2. Kajian Ilmu Hukum
3. Kajian Ilmu Administrasi
4. Kajian Ilmu Manajemen
5. Kajian Ilmu Komputer

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
 PAJAK  
 NOMOR : KEP- 03/PJ./UP.51/2003  
 TANGGAL : 10 Desember 2003

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 DIT/SETDITJEN/KANWIL/KPP/KP PBB/KARIKPA**

**HASIL PENELITIAN TIM SELEKSI MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI LUAR  
 KEDINASAN**

NOMOR : .....

Nama :  
 N I P :  
 Unit Kerja :  
 Jenjang Pendidikan : S1/S2/S3

No	URAIAN	HASIL SELEKSI		
		Memenuhi	Tidak Memenuhi	Keterangan & Lampiran
1	Masa kerja/status kepegawaian			Fotokopi SK CPNS & PNS
2	Pangkat/Golongan			Fotokopi SK Pangkat terakhir
3	Tidak dalam keadaan menjalani hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980			Surat Keterangan dari pejabat eselon III atasannya
4	Sudah memiliki ijazah yang diakui secara kedinasan, yang dipersyaratkan untuk melanjutkan pendidikan			D I/III/S1/S2 dari ..... (lampiran Fotokopi ijazah)
5	Jarak tempuh dari tempat kerja ke tempat kuliah			Kampus ... (universitas)..... Alamat :..... Kota.....
6	Waktu pendidikan adalah di luar jam kerja kedinasan/kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku			Perkuliahan dilaksanakan hari ..... pukul ...s.d .... (surat keterangan dari perguruan tinggi/universitas)
7	Fakultas/jurusan/program studi sesuai dengan Lampiran I Kep DJP Nomor : KEP-03/PJ./UP.51/2003 tanggal 10-12-2003			Fakultas .....Program Studi .....

.....(tanggal).....

Sekretaris

Anggota I

Tim Penguji  
 Anggota II

.....  
 NIP

.....  
 NIP

.....  
 NIP

Menyetujui

.....  
 NIP

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PAJAK  
NOMOR : KEP- 03/PJ./UP.51/2003  
TANGGAL : 10 Desember 2003

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIT/SETDIJEN/KANWIL/KPP/KP PBB/KARIKPA**

---

**KEPUTUSAN TIM SELEKSI  
PEMBERIAN IJIN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN  
NOMOR : .....**

**TENTANG  
HASIL SELEKSI PEMBERIAN IJIN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI LUAR  
KEDINASAN**

- Membaca : Surat Permohonan ijin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan tanggal ..... dari .....(nama)..... / NIP .....
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang kepegawaian, maka pemberian ijin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan harus tetap mengutamakan kepentingan dinas;  
b. bahwa setelah dilakukan seleksi administrasi, maka terhadap pegawai tersebut dalam keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat dan lulus seleksi;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Tim Seleksi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002  
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 411/KMK.01/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan  
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03/PJ./UP.51/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Pemberian Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- PERTAMA** : Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan lulus seleksi dalam rangka melanjutkan pendidikan di luar kedinasan.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PAJAK  
NOMOR : KEP- 03/PJ./UP.51/2003  
TANGGAL : 10 Desember 2003

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di :

.....

Pada tanggal :

.....

Ketua Tim Seleksi

(.....)

NIP .....

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PAJAK  
NOMOR : KEP- 03/PJ./UP.51/2003  
TANGGAL : 10 Desember 2003

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIT/SETDITJEN/KANWIL/KPP/KP PBB/KARIKPA**

**SURAT IJIN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN  
NOMOR : .....**

Sesuai ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/PJ./UP.51/2003, tanggal 10 Desember 2003, maka dengan ini diberikan ijin untuk melanjutkan pendidikan di luar kedinasan kepada :

1.	Nama/NIP	:	
2.	Pangkat/Golongan	:	
3.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	
4.	Unit Organisasi (Kantor/Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan Kota Tempat Bekerja	:	
5.	Jenjang Pendidikan	:	
6.	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi (Fakultas)/Program Studi dan tempat kedudukannya	:	
7.	Saat mulai melanjutkan pendidikan	:	
8.	Lamanya pendidikan	:	
9.	Dalam satu minggu pendidikan/kuliah diberikan pada hari-hari dan antara jam	:	
10.	Keterangan (Lampiran)	:	Fotokopi SK PNS, Hasil Keputusan Tim seleksi dan Surat Keterangan Sekolah/Perguruan Tinggi

dengan ketentuan :

1. Semua kegiatan melanjutkan pendidikan tersebut dilakukan di luar jam kerja kedinasan/kantor.
2. Selama melanjutkan pendidikan tidak mengurangi konsentrasi, energi dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dinas sehari-hari.
3. Ijin ini bukan merupakan penetapan atas status penempatan.
4. Secara periodik setiap tahun/semester/triwulanan wajib membuat laporan melanjutkan pendidikan dalam bentuk sesuai dengan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan hasil ujian dari Sekolah/Perguruan Tinggi tempat melanjutkan pendidikannya.
5. Setelah lulus pendidikan tidak secara otomatis diberikan penyesuaian pangkat/jabatan melainkan harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu.

....., Tanggal  
Kepala .....

.....  
NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
3. Kepala Kantor Wilayah
4. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan
5. Pegawai yang bersangkutan



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PAJAK  
NOMOR : KEP- 03/PJ./UP.51/2003  
TANGGAL : 10 Desember 2003

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIT/SETDITJEN/KANWIL/KPP/KP PBB/KARIKPA**

---

**KEPUTUSAN TIM SELEKSI  
PEMBATALAN IJIN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN  
NOMOR : .....**

**TENTANG  
PEMBATALAN IJIN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN**

- Membaca : Surat Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan No.  
..... tanggal ..... a.n ..... / NIP  
.....
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang kepegawaian,  
maka pemberian ijin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan  
harus tetap mengutamakan kepentingan dinas;  
b. bahwa setelah dilakukan penelitian kembali, maka surat ijin  
melanjutkan pendidikan atas nama pegawai tersebut dalam  
keputusan ini dinyatakan dibatalkan;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Tim Seleksi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan  
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002  
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK  
411/KMK.01/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Ujian  
Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di  
Lingkungan Departemen Keuangan  
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 12  
Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan  
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan  
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-  
03/PJ./UP.51/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Pemberian  
Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan di Lingkungan  
Direktorat Jenderal Pajak

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Surat Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan No.  
..... tanggal ..... a.n  
...../NIP ..... dinyatakan dibatalkan.

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PAJAK  
NOMOR : KEP- /PJ./UP.51/2003  
TANGGAL :

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

Ketua Tim Seleksi

(.....)  
NIP .....

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
 PAJAK  
 NOMOR : KEP- 03/PJ./UP.51/2003  
 TANGGAL : 10 Desember 2003

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 DIT/ SETDITJEN/KANWIL/KPP/KP PBB/KARIKPA**

HASIL PENELITIAN ULANG TIM SELEKSI MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI LUAR  
 KEDINASAN

NOMOR : .....

Nama/NIP :  
 Unit Kerja :  
 No/Tgl Surat Ijin :

No	URAIAN	HASIL SELEKSI	
		Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Keterangan
1	Masa kerja/status kepegawaian		
2	Pangkat/Golongan		
3	Tidak dalam keadaan menjalani hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980		
4	Sudah memiliki ijazah yang diakui secara kedinasan, yang dipersyaratkan untuk melanjutkan pendidikan		
5	Jarak tempuh dari tempat kerja ke tempat kuliah		
6	Waktu pendidikan di luar jam kerja kedinasan /kantor sesuai ketentuan yang berlaku		
7	Fakultas/jurusan/program studi sesuai dengan Lampiran I Kep DJP Nomor KEP- 03/PJ./UP.51/2003 tanggal 10-12-2003		
8	Keadaan sesuai Pasal 12 angka (1) huruf b : Pegawai yang bersangkutan terikat dalam tugas belajar yang diberikan oleh dinas		Surat Keterangan yang menunjukkan bahwa pegawai ybs telah diterima dalam program pendidikan kedinasan

.....(tanggal).....

Tim Penguji

Sekretaris

Anggota I

Anggota II

.....  
 NIP

.....  
 NIP

.....  
 NIP

Menyetujui

.....  
 NIP

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PAJAK  
NOMOR : KEP- 03/PJ./UP.51/2003  
TANGGAL : 10 Desember 2003

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIT/KAPUS/SETDITJEN/KANWIL/KPP/KP PBB/KARIKPA**

Yth. .... \*)

**DAFTAR LAPORAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN**

1.	Nama/NIP	:	
2.	Pangkat/Golongan	:	
3.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	
4.	Unit Organisasi (Kantor/Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan Kota Tempat Bekerja	:	
5.	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi (Fakultas)/Program Studi dan tempat kedudukannya	:	
6.	Saat mulai melanjutkan pendidikan	:	
7.	Lamanya pendidikan	:	
8.	Pada saat melaporkan duduk dalam kelas/semester Laporan untuk semester	:	
9.	Dalam satu minggu pendidikan/kuliah diberikan pada hari-hari dan antara jam	:	
10.	Ijin Melanjutkan Pendidikan diberikan oleh/Nomor dan Tanggal Surat Ijin	:	

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala ..... \*\*)

..... (tanggal)  
Pegawai yang bersangkutan

.....  
NIP

.....  
NIP

Tembusan :  
1. Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Kepala Bagian Kepegawaian KP DJP  
2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan  
3. Kepala Biro Kepegawaian DepKeu RI

\*) Pejabat Eselon II atasan pegawai ybs.  
\*\*) Pejabat Eselon III atasan pegawai ybs